

**PENINGKATAN PEMAHAMAN SISWA SMK NEGERI 9 SEMARANG
MENGENAI ASPEK HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DALAM
PROGRAM VAKSINASI NASIONAL SEBAGAI UPAYA
PENANGGULANGAN COVID-19**

Subaidah Ratna Juita, Deni Bustanul Arif,

S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Semarang, Semarang Indonesia

e-mail: ratna.juita@usm.ac.id

Abstract

The human right to health is one of the derivations of human rights that must be protected, including from the threat of the Covid-19 pandemic. Guided by science, vaccines are a vital and main instrument in protecting citizens. In terms of vaccination as an effort to overcome Covid-19, not only the rights of an individual are protected, but also the rights of others who may not be able to vaccinate due to certain conditions such as autoimmune diseases. Covid-19 vaccination activities in Indonesia are more emphasized as obligations or obligations contained in several regulations, one of which is Law Number 36 of 2009 concerning Health. By law, the government has an obligation to provide health services for the entire community because health is part of a human right that must be protected by the government. Based on this, it can confuse the problem in this Community Service activity, namely the lack of understanding of the students of SMK Negeri 9 Semarang regarding "Legal and Human Rights Aspects in the National Vaccination Program as an Effort to Overcome Covid-19". This Community Service activity was carried out using lecture, discussion and direct question and answer methods and evaluation by distributing questionnaires before and before the activity was carried out. The results of this Community Service activity showed an increase in the understanding of students of SMK Negeri 9 Semarang regarding "Legal and Human Rights Aspects in the National Vaccination Program as an Effort to Overcome Covid-19, which reached 6.2%.

Keywords: Law and Human Rights, Vaccination, and Covid-19

Abstrak

Hak Asasi atas kesehatan merupakan salah satu derivasi dari Hak Asasi Manusia yang harus dilindungi termasuk dari ancaman pandemi Covid-19. Berpedoman pada science, maka vaksin merupakan instrumen vital dan utama dalam melindungi warga negara. Dalam hal vaksinasi sebagai upaya penanggulangan Covid-19 ini, bukan hanya hak seorang pribadi yang dilindungi, tapi juga hak orang lain yang mungkin karena kondisi tertentu seperti mengidap penyakit autoimun tidak bisa melakukan vaksinasi. Kegiatan vaksinasi Covid-19 di Indonesia lebih ditekankan sebagai mandatori atau kewajiban yang tertuang dalam beberapa regulasi, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Secara hukum, pemerintah memiliki kewajiban menyediakan layanan kesehatan bagi seluruh masyarakat karena kesehatan merupakan bagian dari hak asasi yang wajib dilindungi oleh pemerintah. Berdasarkan hal ini dapat dirumuskan permasalahan dalam kegiatan Pengabdian

Kepada Masyarakat ini adalah kurangnya pemahaman Siswa SMK Negeri 9 Semarang mengenai “Aspek Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Program Vaksinasi Nasional sebagai Upaya Penanggulangan Covid-19”. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini dilakukan dengan metode ceramah, diskusi dan tanya jawab secara langsung dan evaluasi dengan penyebaran kuesioner sebelum dan sesudah kegiatan dilaksanakan. Hasil kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini, menunjukkan adanya peningkatan pemahaman Siswa SMK Negeri 9 Semarang mengenai “Aspek Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Program Vaksinasi Nasional sebagai Upaya Penanggulangan Covid-19 adalah mencapai 6,2%.

Kata kunci: Hukum dan HAM, Vaksinasi, dan Covid-19.

A. PENDAHULUAN

Pada penghujung tahun 2019, masyarakat global dikejutkan dengan hadirnya suatu kasus pneumonia misterius yang pertama kali dilaporkan di Wuhan, Provinsi Hubei. Awalnya, pneumonia ini dinamakan sebagai 2019 Novel Corona (2019.nCoV) yang kemudian WHO mengumumkan nama baru terhadap pneumonia tersebut yaitu *Coronavirus Disease* (Covid-19) pada tanggal 11 Februari 2020. Covid-19 adalah virus yang bersumber dari hewan yang kemudian tertular ke manusia. Transmisi virus tersebut tidak berhenti di situ, virus tersebut juga bertransmisi dari manusia ke manusia dengan sangat mudah sehingga penyebaran virus tersebut sulit untuk dibendung. Inilah yang menjadi dasar WHO merubah status Covid-19 dari epidemi lokal menjadi sebuah pandemi.¹

Dalam hal mencegah penyebaran virus Covid-19 alat yang paling ampuh untuk melakukan hal tersebut ialah Vaksin. Tujuan dari Vaksin ialah untuk memberikan kekebalan terhadap penyakit, sehingga apabila tidak terdapat manfaat dari vaksin tersebut maka tidak akan ada kekebalan terhadap tubuh pengguna vaksin dan lebih mudah terserang penyakit.² Hak atas kesehatan merupakan hak yang fundamental dan pokok sehingga dapat mempengaruhi hak-hak yang

¹ Adityo Susilo et al., “Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini”, Jurnal Penyakit dalam Indonesia, Vol. 7, No. 1, 2020, halaman 45.

² I Ketut Sukawati Lanang Putra Perbawa, “Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam Menanggulangi Covid-19 berdasarkan Instrumen Hukum Internasional”, Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, P-ISSN: 2303-2898 | E-ISSN: 2549-6662 Vol. 10, No. 1, April 2021, halaman 199-200.

lainnya. Terlebih dalam Pandemi Covid-19, hak atas kesehatan merupakan hak yang wajib diperhatikan karena berkaitan dengan penyakit.³

Secara konstitusional, hak atas kesehatan merupakan hak asasi manusia yang menjadi kewajiban pemerintah untuk memenuhinya.⁴ Pemerintah, sebagai penyelenggara negara, berkewajiban untuk memenuhi layanan kesehatan demi tercapainya derajat tertinggi kesehatan. Secara teknis, standar hak asasi manusia telah memberikan kerangka pemenuhan hak atas kesehatan melalui Komentar Umum Komite Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya Nomor 14 bahwa layanan kesehatan harus memenuhi 4 (empat) indikator, yaitu:

1. Aspek ketersediaan (*availability*). Pada konteks ini, vaksin harus tersedia dalam kuantitas yang cukup.
2. Aspek aksesibilitas (*accessibility*). Vaksin harus dapat diakses oleh siapapun. Tidak boleh ada diskriminasi atau pengistimewaan kepada siapapun. Vaksin harus dapat diakses dan terjangkau oleh siapapun. Informasi tentang pelayanan vaksin harus terbuka dan dapat diakses oleh siapapun.
3. Aspek keberterimaan (*affordability*). Vaksin harus dapat diterima oleh masyarakat. Pemerintah memiliki kewajiban untuk memberi Pendidikan kepada pihak yang menolak vaksin dengan argumentasi perlindungan hak orang lain.
4. Aspek kualitas (*quality*). Vaksin harus memenuhi standar berkualitas sesuai dengan ilmu pengetahuan.⁵

Terkait tanggung jawab pemerintah untuk menekan laju penyebaran Covid-19, maka Pemerintah mengeluarkan Kebijakan hukum terhadap penanganan pandemi Covid-19 mengenai vaksin sebagaimana yang dirumuskan dalam dua kebijakan hukum, yaitu : Peraturan Presiden No.99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Perpres Vaksin) dan Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) Nomor 84 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19 (PMK Vaksin).

³ *Ibid.*, halaman 202.

⁴ Eko Riyadi, "Vaksin adalah Hak Asasi Setiap Orang, Bukan Komoditas dan Privilese", <https://law.uii.ac.id/blog/2021/07/13/vaksin-adalah-hak-asasi-setiap-orang-bukan-komoditas-dan-privilese/>, diakses tanggal 6 September 2021.

⁵ *Ibid.*

Pemberian vaksin digadang-gadang sebagai solusi paling tepat untuk mengurangi jumlah kasus infeksi virus SARS-CoV-2 penyebab penyakit Covid-19. Bukan hanya untuk melindungi masyarakat dari Covid -19, vaksinasi juga diharapkan mampu memulihkan kondisi sosial dan ekonomi negara yang terkena dampak pandemi. Vaksinasi bertujuan mencegah penyakit menular yaitu dengan membuat sistem kekebalan tubuh seseorang mampu mengenali dan melawan virus penyakit dengan segera. Tujuan yang ingin dicapai dengan pemberian vaksin Covid -19 adalah menurunnya angka kesakitan dan angka kematian akibat virus ini.

Dalam perspektif hukum, hak dan kewajiban mengandung interpretasi yang berbeda. Hak adalah sebuah pilihan yang bisa digunakan atau tidak digunakan, sedangkan kewajiban adalah sebuah keharusan yang mengandung sanksi jika tidak dilakukan. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan dan UU No. 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, maka vaksin merupakan kewajiban. Tetapi merujuk kepada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, vaksin menjadi hak. Yang menjadi catatan, sesuai pasal 28 J UUD 1945, pelaksanaan hak itu dibatasi.⁶

Vaksinasi merupakan wujud pemenuhan kewajiban pemerintah untuk melindungi kesehatan publik. Mendapatkan vaksinasi merupakan bagian dari hak atas kesehatan warga negara sejalan dengan Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Sebagian masyarakat yang menolak vaksinasi berpendapat bahwa mewajibkan vaksinasi merupakan pemaksaan dan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Selain itu, hal ini juga dianggap sebagai pelanggaran integritas terhadap tubuh seseorang yang sebenarnya dilindungi oleh Undang-Undang. Kebijakan yang bersifat mandatori justru berpotensi memunculkan penolakan atas kebijakan itu sendiri.


Hak untuk vaksinasi adalah bagian dari Hak Hidup dan Hak Kesehatan sesuai dengan Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 diperkuat dengan

⁶ Forum AKK FKM UNDIP. "Hak Asasi dan Kewajiban Vaksinasi Covid-9", <https://akkfkmundip.wordpress.com/2021/02/26/hak-asasi-dan-kewajiban-vaksinasi-covid19/#more-709>, diakses tanggal 6 September 2021.

Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan..Hal ini didukung oleh pernyataan dari pihak SMK Negeri 9 Semarang, yang sepemahaman bahwa, Vaksinasi bukan hanya sekadar hak pribadi tapi juga hak kolektif masyarakat di mana kelompok yang mendapatkan vaksin akan melindungi sebagian kecil yang belum mendapatkan vaksin.

Disisi lain, sebagian individu beranggapan bahwa mewajibkan masyarakat untuk melakukan vaksinasi dianggap sebagai pelanggaran kebebasan ‘hak’ pribadi. Namun di sisi lain harus dipahami juga, setiap kebebasan pribadi memiliki batasan. Dalam konteks ini, masyarakat yang enggan melakukan vaksinasi justru akan berpotensi untuk melanggar prinsip hak orang lain. Mereka yang menolak melakukan vaksinasi mampu memunculkan risiko dan mengancam kesehatan orang lain akibat tindakan yang dilakukannya. SMK Negeri 9 Semarang merupakan salah satu sekolah menengah kejuruan yang berada di Jl. Peterongansari No.2, Peterongan, Kec.Semarang Selatan. Adapun lokasinya adalah sebagai berikut:

Gambar 1.1. Lokasi SMK Negeri 9 Semarang



Berdasarkan uraian dalam analisis situasi tersebut maka permasalahan mitra yang akan diangkat dalam kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini adalah Kurangnya pemahaman Siswa SMK Negeri 9 Semarang mengenai “Aspek Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Program Vaksinasi Nasional Sebagai Upaya Penanggulangan Covid-19”.


B. Metode Pelaksanaan

Metode pelaksanaan dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilaksanakan di SMK Negeri 9 yaitu sebagai berikut :

- a. Metode yang pertama adalah Ceramah / Penyuluhan. Metode ini digunakan untuk memberikan penjelasan dan pemahaman kepada Siswa SMK Negeri 9 Semarang mengenai Aspek Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Program Vaksinasi Nasional sebagai Upaya Penanggulangan Covid-19.
- b. Metode yang kedua adalah Diskusi. Metode ini digunakan untuk mengkaji / melakukan Analisa terhadap kasus-kasus konkret yang terjadi di masyarakat berkaitan dengan Aspek Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Program Vaksinasi Nasional sebagai Upaya Penanggulangan Covid-19.
- c. Metode yang ketiga adalah tanya jawab. Metode ini digunakan untuk melakukan klarifikasi mengenai hal-hal yang tidak diketahui oleh Siswa SMK Negeri 9 Semarang mengenai Aspek Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Program Vaksinasi Nasional sebagai Upaya Penanggulangan Covid-19.

Penjelasan mengenai metode pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat bagi Siswa SMK Negeri 9 Semarang mengenai Aspek Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Program Vaksinasi Nasional sebagai Upaya Penanggulangan Covid-19 selanjutnya dideskripsikan melalui bagan 1 berikut ini:

BAGAN 1 **Bagan Metode Pelaksanaan**



C. Hasil dan Pembahasan

1. Hasil Kegiatan

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat di SMK Negeri 9 Semarang dilaksanakan pada hari Jumat, 22 Oktober 2021, pukul 09.00-11.00 secara Luring dan diikuti 45 siswa. Untuk memberikan pemahaman hukum terhadap Siswa SMK Negeri 9 Semarang mengenai mengenai “Aspek Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Program Vaksinasi Nasional sebagai Upaya Penanggulangan Covid-19”, perlu dilakukan secara bertahap sehingga hasil yang diperoleh akan maksimal. Pada umumnya Siswa di SMK Negeri 9 Semarang sudah mengetahui tentang adanya aspek hukum dan hak asasi manusia dalam program vaksinasi nasional sebagai upaya penanggulangan Covid-19.

Peningkatan Pemahaman Siswa SMK Negeri 9 Semarang mengenai “Aspek Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Program Vaksinasi Nasional sebagai Upaya Penanggulangan Covid-19”, dimulai dengan memberikan kuesioner kepada peserta penyuluhan yaitu seluruh peserta. Hal ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pemahaman Siswa SMK Negeri 9 Semarang mengenai “Aspek Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Program Vaksinasi Nasional sebagai Upaya Penanggulangan Covid-19”, sebelum dilakukan penyuluhan. Setelah dilakukan penyuluhan kembali diberikan kuesioner, sehingga dapat diketahui peningkatan pemahaman SMK Negeri 9 Semarang mengenai

“Aspek Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Program Vaksinasi Nasional sebagai Upaya Penanggulangan Covid-19”, sebelum dan sesudah dilakukannya penyuluhan.

Berikut ini hasil dari kuesioner yang diberikan sebelum dan sesudah penyuluhan dilakukan :

HASIL PENGOLAHAN KUESIONER
Peningkatan pemahaman Siswa SMK Negeri 9 Semarang mengenai
mengenai “Aspek Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Program Vaksinasi
Nasional sebagai Upaya Penanggulangan Covid-19”

No	Pertanyaan	Tingkat Pemahaman						Peningkatan Pemahaman %
		Sebelum			Sesudah			
		B	S	Prosentase	B	S	Prosentase	
1	Apakah saudara sudah mengetahui mengenai adanya Aspek Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Program Vaksinasi Nasional sebagai Upaya Penanggulangan Covid-19?	43	2	96%	0	45	100%	4%
2	Kalau jawaban no. 1 adalah sudah, apakah saudara sudah memahami adanya Aspek Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Program Vaksinasi Nasional sebagai Upaya Penanggulangan Covid-19?	4	41	90%	0	45	100%	10%
3	Apakah saudara sudah mengetahui tentang adanya kewajiban Negara untuk memberikan perlindungan Hukum atas Hak Asasi Manusia dalam Program Vaksinasi Nasional sebagai Upaya Penanggulangan Covid-19?	39	6	87%	0	45	100%	13%
4	Apakah saudara sudah mengetahui tentang bagaimana implementasi perlindungan Aspek Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Program Vaksinasi Nasional sebagai Upaya Penanggulangan Covid-19?	6	39	87%	0	45	100%	13%

5	Apakah saudara sudah mengetahui upaya penegakan hukum atas pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam Program Vaksinasi Nasional sebagai Upaya Penanggulangan Covid-19?	2	43	96%	0	45	100%	4%
Jumlah								31%
Rata-Rata								6,2%

2. Pembahasan

Setelah dilakukan pengolahan data, dari 45 peserta Siswa SMK Negeri 9 Semarang, yang mengikuti penyuluhan tentang “Aspek Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Program Vaksinasi Nasional sebagai Upaya Penanggulangan Covid-19”, menunjukkan jumlah prosentase peningkatan pemahaman sebesar 6,2%. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan - pernyataan yang ada dalam kuesioner yang diberikan kepada peserta sebelum diadakan penyuluhan dan setelah penyuluhan dilaksanakan. Hasil pengolahan kuesioner yang menunjukkan jumlah prosentase peningkatan pemahaman sebesar 6,2% tersebut diambil berdasarkan jumlah prosentase peningkatan pemahaman dari jumlah pertanyaan “Belum (B), dan Sudah (S)”, sebelum penyuluhan dan jumlah pertanyaan “Belum (B), dan Sudah (S)”, setelah dilaksanakannya penyuluhan.

Adapun rincian pengolahan kuesioner berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang ada, baik sebelum maupun sesudah penyuluhan, dapat diuraikan sebagai berikut:

- a) Untuk pernyataan pertama mengenai Aspek Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Program Vaksinasi Nasional sebagai Upaya Penanggulangan Covid-19. Jawaban terhadap pertanyaan ini, dari 45 peserta, sebelum penyuluhan dilaksanakan, yang menjawab belum terhadap pertanyaan tersebut sebanyak 43 orang, sedangkan yang menjawab sudah terhadap pernyataan tersebut sebanyak 2 orang. Namun setelah dilaksanakan penyuluhan, yang menjawab belum

terhadap pertanyaan tersebut sebanyak 0 orang, sedangkan yang menjawab sudah terhadap pertanyaan tersebut sebanyak 45 orang. Dengan demikian dari 45 peserta semuanya mengetahui tentang adanya Aspek Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Program Vaksinasi Nasional sebagai Upaya Penanggulangan Covid-19, sehingga terjadi peningkatan pemahaman sebesar 4 %.

- b) Untuk pertanyaan kedua mengenai, pemahaman adanya Aspek Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Program Vaksinasi Nasional sebagai Upaya Penanggulangan Covid-19. Jawaban terhadap pertanyaan ini, dari 45 peserta, sebelum penyuluhan dilaksanakan, yang menjawab belum terhadap pertanyaan tersebut sebanyak 4 orang, sedangkan yang menjawab sudah terhadap pernyataan tersebut sebanyak 41 orang. Namun setelah dilaksanakan penyuluhan, yang menjawab belum terhadap pertanyaan tersebut sebanyak 0 orang, sedangkan yang menjawab sudah terhadap pertanyaan tersebut sebanyak 45 orang. Dengan demikian dari 45 peserta semuanya memahami tentang adanya Aspek Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Program Vaksinasi Nasional sebagai Upaya Penanggulangan Covid-19. Dengan demikian terjadi peningkatan pemahaman sebesar 10%.
- c) Untuk pertanyaan ketiga mengenai, adanya kewajiban Negara untuk memberikan perlindungan Hukum atas Hak Asasi Manusia dalam Program Vaksinasi Nasional sebagai Upaya Penanggulangan Covid-19. Jawaban terhadap pertanyaan ini, dari 45 peserta, sebelum penyuluhan dilaksanakan, yang menjawab belum terhadap pertanyaan tersebut sebanyak 39 orang, sedangkan yang menjawab sudah terhadap pernyataan tersebut sebanyak 6 orang. Namun setelah dilaksanakan penyuluhan, yang menjawab belum terhadap pertanyaan tersebut sebanyak 0 orang, sedangkan yang menjawab sudah terhadap pertanyaan tersebut sebanyak 45 orang. Dengan demikian dari 45 peserta semuanya mengetahui tentang adanya kewajiban Negara untuk

memberikan perlindungan Hukum atas Hak Asasi Manusia dalam Program Vaksinasi Nasional sebagai Upaya Penanggulangan Covid-19. Dengan demikian terjadi peningkatan pemahaman sebesar 13%


- d) Untuk pertanyaan keempat mengenai, adanya implementasi perlindungan Aspek Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Program Vaksinasi Nasional sebagai Upaya Penanggulangan Covid-19. Jawaban terhadap pertanyaan ini, dari 45 peserta, sebelum penyuluhan dilaksanakan, yang menjawab belum terhadap pertanyaan tersebut sebanyak 6 orang, sedangkan yang menjawab sudah terhadap pernyataan tersebut sebanyak 39 orang. Namun setelah dilaksanakan penyuluhan, yang menjawab belum terhadap pertanyaan tersebut sebanyak 0 orang, sedangkan yang menjawab sudah terhadap pertanyaan tersebut sebanyak 45 orang. Dengan demikian dari 45 peserta semuanya mengetahui tentang implementasi perlindungan Aspek Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Program Vaksinasi Nasional sebagai Upaya Penanggulangan Covid-19. Dengan demikian terjadi peningkatan pemahaman sebesar 13%.
- e) Untuk pertanyaan kelima mengenai, upaya penegakan hukum atas pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam Program Vaksinasi Nasional sebagai Upaya Penanggulangan Covid-19. Jawaban terhadap pertanyaan ini, dari 45 peserta, sebelum penyuluhan dilaksanakan, yang menjawab belum terhadap pertanyaan tersebut sebanyak 2 orang, sedangkan yang menjawab sudah terhadap pernyataan tersebut sebanyak 43 orang. Namun setelah dilaksanakan penyuluhan, yang menjawab belum terhadap pertanyaan tersebut sebanyak 0 orang, sedangkan yang menjawab sudah terhadap pertanyaan tersebut sebanyak 45 orang. Dengan demikian dari 45 peserta semuanya mengetahui tentang adanya upaya penegakan hukum atas pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam Program Vaksinasi Nasional sebagai Upaya Penanggulangan Covid-19. Dengan demikian terjadi peningkatan pemahaman 4%.

Berdasarkan hasil pengolahan kuesioner yang telah diberikan kepada 45 peserta siswa SMK Negeri 9 Semarang, yang mengikuti penyuluhan tentang peningkatan pemahaman Siswa SMK Negeri 9 Semarang mengenai “Aspek Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Program Vaksinasi Nasional sebagai Upaya Penanggulangan Covid-19”, baik sebelum maupun sesudah penyuluhan menunjukkan jumlah prosentase peningkatan pemahaman sebesar 6,2%. Prosentase peningkatan pemahaman tersebut menandakan bahwa penyuluhan yang telah dilaksanakan di SMK Negeri 9 Semarang, semua menunjukkan adanya respon positif dari peserta penyuluhan. Siswa SMK Negeri 9 Semarang yang mengikuti penyuluhan sudah mengerti dan memahami mengenai “Aspek Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Program Vaksinasi Nasional sebagai Upaya Penanggulangan Covid-19”.

Gambar 1.

Grafik Peningkatan pemahaman Siswa SMK Negeri 9 Semarang mengenai mengenai “Aspek Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Program Vaksinasi Nasional sebagai Upaya Penanggulangan Covid-19”

Peningkatan pemahaman Siswa SMK Negeri 9 Semarang mengenai mengenai “Aspek Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Program Vaksinasi Nasional sebagai Upaya Penanggulangan Covid-19”



D. Simpulan

Dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini, Siswa SMK Negeri 9 Semarang, memperoleh informasi dan pemahaman mengenai mengenai “Aspek Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Program Vaksinasi Nasional sebagai Upaya Penanggulangan Covid-19”. Hasil pelaksanaan kegiatan ini menunjukkan bahwa, sebelum pelaksanaan kegiatan, Siswa SMK Negeri 9 Semarang belum semuanya memahami dan mengerti tentang Aspek Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Program Vaksinasi Nasional sebagai Upaya Penanggulangan Covid-19, dan setelah dilakukan penyuluhan, Siswa SMK Negeri 9 Semarang bertambah wawasan mengenai Aspek Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Program Vaksinasi Nasional sebagai Upaya Penanggulangan Covid-19, hal ini ditunjukkan dengan terjadi peningkatan rata-rata pemahaman secara umum dari 45 peserta sebesar 6,2 %. Berdasarkan data tersebut maka dapat dikatakan bahwa kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dalam hal ini kepada Siswa SMK Negeri 9 Semarang dapat berjalan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Adityo Susilo et al., ‘Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini’, Jurnal Penyakit dalam Indonesia, Vol. 7, No. 1, 2020.
- Eko Riyadi, “Vaksin adalah Hak Asasi Setiap Orang, Bukan Komoditas dan Privilese”, <https://law.uui.ac.id/blog/2021/07/13/vaksin-adalah-hak-asasi-setiap-orang-bukan-komoditas-dan-privilese/>, diakses tanggal 6 September 2021.
- I Ketut Sukawati Lanang Putra Perbawa, “Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam Menanggulangi Covid-19 berdasarkan Instrumen Hukum Internasional”, Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, P-ISSN: 2303-2898 | E-ISSN: 2549-6662 Vol. 10, No. 1, April 2021.
- Forum AKK FKM UNDIP. “Hak Asasi dan Kewajiban Vaksinasi Covid-9”, <https://akkfkmundip.wordpress.com/2021/02/26/hak-asasi-dan-kewajiban-vaksinasi-covid19/#more-709>, diakses tanggal 6 September 2021.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Economic, Social And Cultural Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya).

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan.

Peraturan Presiden No.99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) .

Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) Nomor 84 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19 .

Kadarkum: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Diterbitkan Oleh Universitas Semarang

Vol. 3 No. 1 Juni 2022 Hal 22-36
E-ISSN: 2722-9653